

SINEMATOGRAFI INDONESIA: UNSUR-UNSUR PORNOGRAFI PADA SINEMA INDONESIA MASA ORDE BARU TAHUN 1980-1998

Nur Alifa Tarunasari, Humaidi, M. Hasmi Yanuardi

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

Email: alifats45@gmail.com humaidi@unj.ac.id mhasmiyanuardi@unj.ac.id

***Abstract:** This study examines the existence of pornographic elements in Indonesian films during the New Order era in 1980-1998, what kinds of things made pornographic elements widespread in society. The rise of pornographic elements in Indonesian films raises many questions regarding Indonesian film regulations and the state of New Order cinema. The results of this thesis show that the rise of pornographic elements is not merely the government's desire to present the film to the public. Various factors and conditions of ups and downs in Indonesian cinema make pornography elements into commercial films that are made to make a profit.*

***Keywords:** Pornography, Film, New Order*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji eksistensi unsur pornografi pada perfilman Indonesia masa Orde Baru pada tahun 1980-1998 hal seperti apa yang membuat unsur pornografi tersebut tersebar luas di masyarakat. Maraknya unsur pornografi pada perfilman Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan mengenai peraturan perfilman Indonesia dan kondisi perfilman Orde Baru. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa maraknya unsur pornografi bukan semata-mata keinginan pemerintah untuk menghadirkan film tersebut kepada masyarakat. Berbagai faktor dan kondisi naik turun perfilman Indonesia membuat unsur pornografi menjadi film komersial yang dibuat untuk meraup untung.

Kata Kunci: Pornografi, Film, Orde Baru

PENDAHULUAN

Film adalah salah satu bahasa komunikasi yang paling mudah dipahami dan diminati banyak orang, melalui film penonton bisa memahami visi misi yang berusaha disampaikan film (Shaul, 2007). Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (UU 33 Tahun 2009, 2009).

Pada saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, tepatnya pada 5 Desember 1900, bioskop dengan bangunan sederhana menyerupai rumah sudah beroperasi. Pada masa tersebut usaha bioskop tidak menjanjikan banyak keuntungan sehingga banyak orang Belanda yang menekuni usaha tersebut memilih berhenti. Kemudian pada 1920-

an usaha bioskop kebanyakan dimiliki oleh orang-orang Tionghoa yang memiliki persepsi bahwa bioskop merupakan investasi yang menjanjikan (Tjasmadi, 2008).

Seiring berjalannya waktu film tidak hanya digunakan untuk kebutuhan komersil melainkan juga sebagai alat hegemoni seseorang yang berkuasa pada masanya tentu dengan melekatnya kebijakan-kebijakan yang terus berubah pada pemerintahan siapa yang berkuasa (Said, 1982). Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung sejak 1966-1998 dengan konsep Pembangunan berusaha keras memperbaiki perfilman Indonesia, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan supply kembali 300 film di bioskop pada 1967, hal ini dilakukan untuk mencegah gedung-gedung bioskop bekas menjadi tempat pertunjukkan ketoprak dan ludruk yang disinyalir bersifat indoktrinasi sisa-sisa gerakan politik PKI (Said, 1982). Kendala biaya yang dialami dunia perfilman pada masa orde baru menyebabkan pada 3 Oktober 1966 Menteri Penerangan Burhanudin Mohammad Diah membuka peluang luas masuk film impor sebanyak-banyaknya. Hal ini diatur sesuai keputusan MenPen No.71/SK/M/1967 pada Desember 1967 mewajibkan importir film membeli saham dan rehabilitasi perfilman nasional seharga Rp. 250.000,00 untuk setiap 1 judul film yang mereka impor mulai 1968.

Masuknya film impor terutama produksi Hollywood ke Indonesia berakibat pada pergeseran selera masyarakat terhadap film sehingga berkembangnya unsur kekerasan dan pornografi. Selain itu sejak diberlakukannya biaya film impor akibatnya produksi film dalam negeri meningkat dari tahun 1970-an tercatat sebanyak 607 film. Tahun 1970 film Bernafas Dalam Lumpur produksi Sarinade sangat sukses di pasaran dan dikatakan sebagai titik hidupnya kembali perfilman Indonesia awal dekade 1970. Perkembangan unsur pornografi dalam dunia perfilman memunculkan istilah bomb seks yaitu istilah untuk bintang film yang berani bermain dalam film seks seperti pada film Gadis Panggilan pada tahun 1975 yang diperankan oleh Yatie Octavia. Umumnya cara presiden Soeharto melakukan import film ke Indonesia berhasil menaiki pendapatan para pengusaha bioskop, adegan pornografi dan erotis pada era orde baru merupakan pemikat tersendiri bagi para penonton.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti sejarah terdiri dari 4 tahap, yaitu : Heuristik, Verifikasi (kritik) , Interpretasi dan Historiografi (penulisan sejarah) (Gottschalk, 1975). Tahap pertama yang dilakukan penulis adalah heuristik atau pengumpulan data baik sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Pengumpulan dan pencarian data yang dilakukan penulis berupa buku- buku sumber yang ada di Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Ruang baca prodi Pendidikan Sejarah dan juga Perpustakaan Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail. Tahap kedua yaitu verifikasi atau melakukan kritik pada sumber- sumber yang sudah dicari. Pada tahapan kedua dilakukan dua tahap yaitu kritik intern dan kritik ekstern guna menguji kredibilitas sumber-sumber yang telah didapatkan untuk penelitian. Tahap ketiga penulis melakukan interpretasi terhadap fakta historis yang di dapat dari sumber-sumber yang sudah di verifikasi pada tahap kedua. Tahap keempat yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Model penulisan yang akan dipakai penulis adalah deskriptif-naratif dimana penulis memaparkan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuatnya pengaruh film menyebabkan film di masa Orde Baru tetap diberikan kontrol ketat pemerintahan di bawah Departemen Penerangan yang berada dalam pengawasan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), bahkan pemerintah Orde Baru tetap mempertahankan warisan Ordonansi Film no.507 tahun 1940 yang dibentuk oleh Belanda dengan aturan yang menyolok yakni tidak adanya satu pertunjukkan film yang tanpa izin penguasa(Kurnia, 2006). Pada masa tersebut setiap orang atau organisasi film yang terhubung dengan PKI dan LEKRA disingkirkan bahkan beberapa dari mereka dipenjara tanpa diadili(Sen, 2009). Perhatian pemerintah Orde Baru terhadap perfilman Indonesia tercantum dalam REPELITA II (rancangan pembangunan lima tahun kedua).

Pemerintah Orde Baru mengatur perfilman melalui Departemen Penerangan yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perfilman, radio dan pers di Indonesia sesuai dengan Intruksi Presiden tahun 1964. Kebijakan perfilman Orde Baru berganti-ganti seiring bergantinya menteri yang menjabat. Namun, yang tetap selalu ada adalah biaya wajib setor saham produksi bagi film impor yang digunakan untuk membiayai produksi film nasional.

Pada masa tersebut, sensor dalam dunia perfilman tajam terhadap kritik pemerintah namun tumpul terhadap unsur seksual dan kekerasan. Jika pada masa pemerintahan sebelumnya film dengan ekspresi politik diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan wacana negara maka pada masa Orde Baru hal tersebut dilarang akan tetapi pemimpin Orde Baru menunjukkan kekuatan politiknya melalui film propaganda di tahun. Rezim Orde Baru sangat menyadari pentingnya film sebagai alat propaganda. Seperti Pada tahun 1980-an Orde Baru memunculkan film propaganda Pengkhianatan G 30 S PKI karya Arifin C. Noer yang diwajibkan tayang setiap tahun pada Orde Baru dan ditonton oleh siswa sekolah. Film ini tidak luput dari adegan kekerasan dan unsur pornografi sehingga menimbulkan pertanyaan apakah film tersebut layak untuk ditonton oleh anak-anak.

Rezim Orde Baru juga memproduksi film-film heroik pahlawan di Indonesia seperti R.A Kartini (1982), Tjoet Nya Dien (1988) , Kereta Terakhir (1981), Soerabaia 45' (1990). Beberapa diantaranya memenangkan penghargaan di Festival Film Indonesia (FFI) seperti film Tjoet Nya Dien mendapat penghargaan film terbaik dalam FFI 1988.

Meningkatnya produksi film juga dipengaruhi oleh tingginya daya beli penonton. Dengan tingginya daya beli penonton membuat banyak bermunculan tempat pemutaran film atau bioskop yang juga terbagi-bagi berdasarkan tingkat kehidupan sosial. Perbedaan ini muncul sejak berdirinya bioskop-bioskop besar yang berada di pusat kota atau mal salah satunya adalah sinepleks 21 yang berdiri sejak 21 Agustus 1987 dan merupakan area hiburan kalangan atas.

Perfilman Indonesia mengalami awal mula krisis pada akhir 1980an dan awal 1990an ditandai dengan bermunculannya beragam saluran televisi swasta akibat dikeluarkannya kebijakan Menteri Penerangan tahun 1987 yang menetapkan siaran saluran terbatas swasta. Saluran televisi swasta menayangkan film impor secara gratis. Keadaan ini ditambah lagi dengan kemunculan VCD bajakan dengan harga murah membuat masyarakat dapat dengan mudah menonton film dari rumah. Keadaan ini membuat puluhan bioskop kecil akibatnya terpaksa gulung tikar karena berkurangnya penonton dan hal ini juga berdampak pada menurunnya keuntungan sebuah produksi film (Simanjuntak, 2009).

Terjadi monopoli perfilman pada tahun 1990-an ketika pemerintah membuat regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) tahun 1994 pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengizinkan suatu perusahaan perfilman untuk melakukan kegiatan usaha perfilman (Peraturan Pemerintah No.6 1994). Keleluasaan ini memberi peluang adanya praktek monopoli sebab bagi pengusaha yang memiliki modal besar berhak mengendalikan peredaran Sudwikatmono pemilik sinepleks 21 sekaligus sepupu dari Presiden Soeharto mendominasi posisi pengusaha importir film dimana beberapa perusahaan importir film yang tergabung dalam Asosiasi Importir Film dimiliki olehnya.

Praktek monopoli juga terdapat dalam usaha perfilman nasional untuk produk film dalam negeri yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perfilman seperti PT. Rapi Film, PT. Elang Perkasa Film, PT. Subtan Film, PT. Soraya Intercine Film, PT. Inem Film dan PT. Kharisma Jabar Film mereka adalah perusahaan yang berperan sebagai pembuat film sekaligus penyedia jasa teknik film, pengedar dan pengeskor film untuk produksinya sendiri (Wulansari, 1998). Praktek monopoli ini membuat mekanisme pengedaran film impor dan dalam negeri tidak jelas karena ditentukan oleh perusahaan pengedaran yang berorientasi mengambil keuntungan lebih banyak akibatnya kawasan edar film di Indonesia pun menurun dan bioskop-bioskop kecil terpaksa tutup.

Kebijakan Dan Sensor Perfilman Orde Baru

Pada tanggal 21 Mei 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 46/SK/M/1965 yang mengatur penyensoran film melalui suatu lembaga Badan Sensor

Film (BSF) berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) pada akhir masa pemerintahan Orde Baru. Badan Sensor Film (BSF) pada masa Orde Baru berada dibawah kendali Direktorat Jendral, Radio, Televisi dan Film (Dirjen RTF), memiliki 33 orang anggota dengan 24 orang mewakili pemerintah dan 9 orang mewakili partai politik, melihat dari komposisi keanggotaan BSF menunjukkan kuatnya kontrol pemerintah dalam sensor film. Komposisi keanggotaan mengalami perubahan seiring dengan Menteri Penerangan yang menjabat seperti pada masa jabatan menteri Boediarjo menjadi 20 orang dan melibatkan unsur non pemerintah yakni Perwakilan Wartawan Indonesia (PWI) dan kelompok generasi'45 sedangkan dari unsur pemerintahan terdiri dari Departemen Penerangan, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Luar Negeri, Depeartemen Pertahanan dan Kejaksaan Agung(Sen, 2009).

Pembaharuan terjadi pada masa krisis perfilman Indonesia tahun 1992. Tepatnya pada 30 Maret 1992 ditetapkan Undang-Undang No.8 tahun 1992 tentang sensor dan perfilman, dinyatakan bahwa “sensor film adalah penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dapat dipertunjukkan atau ditayangkan kepada umum dengan menimbang aspek keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselerasan hidup masyarakat. Sensor dapat dilakukan baik secara utuh atau pemotongan bagian tertentu”(Undang Undang Perfilman, 1992). Ketentuan sensor berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1992 terdiri dari beberapa prinsip atau dasar dalam penyelenggaraan perfilman Indonesia, yaitu (Sasono et al., 2011):

1. Pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa.
2. Pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia.
3. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Peningkatan kecerdasan bangsa.
5. Pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman.
6. Keserasian dan keseimbangan di antara berbagai jenis udaha perfilman.

7. Terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan.
8. Penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

Undang-Undang No.8 Tahun 1992 melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1994 tentang berdirinya Lembaga Sensor Film (LSF) dan berisi kewenangan lembaga tersebut, yaitu:

1. Meluluskan sepenuhnya film dan reklame film untuk ditayangkan kepada umum.
2. Memotong atau menghapus bagian dari film baik gambar yang dianggap tidak layak ditayangkan kepada umum.
3. Menolak suatu film atau reklame film yang dianggap tidak layak untuk diedarkan dan diekspor.
4. Menentukan golongan usia penonton
5. Menyimpan atau memusnahkan film hasil sensor yang sudah habis masa hak masa edar.

Eksistensi Unsur Pornografi dalam Perfilman Indonesia Tahun 1980-1998

Di dalam film unsur pornografi dapat dikatakan sebagai unsur yang membangun sisi sensasi dan imagi seks yang dapat digambarkan melalui dialog dan adegan yang menjurus pada aktivitas seks atau penayangan beberapa bagian tubuh yang mengenakan pakaian serba minim dengan memperlihatkan banyak bagian anggota tubuh, umumnya pada wanita dengan menampilkan paha dan dada. Dalam video yang di unggah oleh VICE di Youtube dengan judul *Blood, Guts, and Bad Acting: Inside the Indonesian B Movies of the 1980s* sutradara ternama Joko Anwar menyatakan sensor ketat jika menyangkut politik menyulitkan pembuat film untuk menghasilkan film bernada serius sehingga mereka memproduksi film dengan genre yang tidak begitu ketat dan dapat menampilkan kekerasan dan sindiran seksual.

Keberadaan unsur pornografi yang marak pada tahun 1980-an sampai 1990-an setidaknya dapat disimpulkan terjadi karena dua hal utama yaitu : 1.) Peraturan sensor pemerintah yang memang melonggarkan film dengan unsur pornografi agar film Indonesia tidak lagi mati suri 2.) Unsur pornografi dalam film adalah bumbu yang dapat memikat banyak penonton sehingga perfilman dapat terus berjalan dan laris manis di pasaran. Selain masuk ke dalam film horror dan komedi, unsur pornografi unsur pornografi yang dibarengi adegan sadis juga terdapat pada film propaganda Presiden Soeharto G 30 S PKI. Orde Baru mengeluarkan berbagai peraturan agar film yang beredar tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak kerukunan masyarakat dan kondisi moral bangsa baik dari segi politik, agama, sosial dan budaya. Untuk menjalani hal tersebut dalam bidang perfilman pemerintah membentuk Badan Sensor Film (BSF) yang kemudian berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF).

Melalui lembaga ini film-film akan dinilai layak atau tidak untuk beredar dan dipertontonkan di masyarakat sehingga terjamin bahwa film-film yang akan dipertontonkan bebas dari unsur yang merusak. Akan tetapi unsur pornografi menjadi salah satu yang sulit dikendalikan. Di satu sisi ketika BSF mengatakan “gunting” pada sebuah film maka orang film enggan membuat film lalu penonton pun malas berdatangan jika hal itu berlanjut maka perfilman Indonesia bisa mati suri. Namun, jika sensor dilonggarkan maka akan banyak pihak juga siap mengkritik sikap pemerintah.

Reaksi juga dimunculkan oleh para sutradara sebagai pelaku industri hiburan, terkait unsur pornografi ini beragam. Ekky Imanjaya membagi reaksi sutradara ini dalam tiga golongan. Pertama, sutradara yang bermasalah dengan kreativitas sehingga menuruti apa kata produser jika harus membuat film dengan unsur pornografi. Kedua adalah sutradara yang memiliki idealisme untuk membuat film bermut namun akhirnya tersingkirkan akan tetapi tersudutkan dengan kondisi yang saat itu marak film komersil sedangkan golongan terakhir adalah sutradara yang terus maju dan berhasil membuat film berkualitas seperti sutradara Asrul Sani dia juga berkata jika cerita pada film umumnya tidak berasal dari pengarang sebenarnya tapi dari para pemilik modal yang mengajukan formula dari unsur-unsur yang menurutnya akan laku jadi kehadiran

sekian persen unsur pornografi dan unsur kekejaman akan membuat laku (Imanjaya, 2016).

Dua tahun sebelum Kode Etik Film dikeluarkan oleh BSF pada 1981. Majelis Ulama Indonesia pernah mengadakan pertemuan dengan BSF berdiskusi mengenai maraknya unsur pornografi pada film-film nasional. Tepatnya pada 28 Maret 1979 di gedung Badan Sensor Film. Majelis Ulama Indonesia mengaku banyak menerima surat-surat sejak tahun 1975 awal mereka berdiri mengenai persoalan akhlak dikemukakan dalam surat tersebut diantara penyebab rusaknya akhlak adalah hal-hal yang menyangkut pornografi baik yang ditampilkan melalui film, majalah dan poster-poster. Topik tersebut sudah tiga kali dibahas dalam rapat kerja nasional MUI terkait sampai dimana MUI mengadakan pendekatan-pendekatan tentang masalah perfilman yang menunjukkan adegan-adegan porno atau yang saat itu akrab disebut adegan ranjang. Majelis Ulama Indonesia menyatakan niatnya untuk turut andil dalam pembuatan Undang-Undang Perfilman Nasional. Pada tahun 1990-an ulama di Pamekasan, Jawa Timur menyatakan keberatan dengan pemasangan poster-poster film nasional yang tidak senonoh seperti Gadis Malam, Gairah Malam, dan Gaun Merah. Poster yang dipasang film-film ini mengandung unsur pornografi di dalamnya (Chudori, 1994). Dalam artikel koran Inti Jaya Juli 1989 terdapat artikel yang berisi tentang Majelis Ulama Indonesia menolak jika film Pembalasan Ratu Pantai Selatan ditayangkan kembali setelah ditarik dari peredaran.

Masuknya film produksi Hollywood ke Indonesia bukan hanya memengaruhi warna pada perfilman Indonesia tetapi juga pada masyarakat Indonesia. Perfilman Indonesia masa Orde Baru dekade 1970-an, 1980-an dan 1990-an diwarnai dengan banyak menampilkan kehidupan yang bebas seperti seks bebas yaitu hubungan seks yang dilakukan sebelum menikah atau cerita mengenai pemerkosaan dan hidup seorang pelacur beberapa diantaranya juga menggambarkan pola hidup yang penuh kemewahan. Latar tempat diskotek malam dan bar tempat berpesta adalah hal yang lumrah dalam perfilman masa itu.

Hal ini secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap penonton terutama saat itu film-film dengan unsur pornografi banyak ditonton oleh kaum remaja. Remaja adalah orang-orang yang berada dalam tahap umur peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa ditandai dengan kematangan pertumbuhan fisik mereka juga bisa disebut sebagai kaum muda (Sunarto & Hartono, 2001).

Pengaruh film terhadap perilaku masyarakat terutama anak muda adalah timbulnya perilaku yang disebut dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas pun marak digunakan selama masa pemerintahan Soeharto di Era Orde Baru hal ini dipercaya akibat dari masuknya budaya asing yang banyak mengandung unsur pornografi salah satunya berasal dari film. Terdiri dari kata “pergaulan” dan “bebas” makna negatif muncul pada kata bebas yang dikaitkan dengan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab (Dyanutami, 2016).

Dalam artikel majalah tahun 1988 Nani Yamin seorang Direktris Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum untuk wanita dan keluar menanggapi fenomena pergaulan bebas yang marak adalah gejala kejutan budaya akibat modernisasi (Supangkat et al., 1988).

KESIMPULAN

Keadaan perfilman Indonesia sejak awal kemunculan pada masa Hindia Belanda tidak pernah lepas dari peraturan yang diatur oleh penguasa yang menjabat saat itu. Film memegang peran penting karena film adalah sebuah komunikasi massa yang mudah diserap masyarakat sehingga peredarannya harus dikendalikan guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tersebar ke masyarakat. Krisis perfilman yang ditinggalkan rezim Orde Lama membuat Presiden Soeharto berusaha keras memperbaiki perfilman Indonesia. Diawali dengan dibukanya keran film impor secara besar-besaran untuk melakukan supply kepada bioskop-bioskop agar tidak gulung tikar. Biaya tersebut digunakan untuk menghimpun dana guna membiayai perfilman Nasional misalnya dengan peraturan wajib produksi film Nasional pada importir film. Kebijakan Soeharto umumnya berhasil menghidupkan kembali perfilman Indonesia terlihat dari dekade 1970-an, 1980-an dan 1990-an. Pada tahun 1990 produksi film

Indonesia berada dalam masa stabil bahkan pada tahun 1990 jumlah produksi mencapai 112 film.

Tetapi jika dilihat dari jumlahnya film nasional tidak pernah lebih banyak dari film impor. Fenomena ini mempengaruhi para sineas untuk membuat film dengan unsur pornografi yang disukai masyarakat hal ini didukung dengan keadaan saat itu yang sulit membuat film bernada serius karena sensor pemerintah Orde Baru sangat ketat. Film eksploitasi juga marak bermunculan yaitu film yang sering menghadirkan adegan perkuliahian sadis seperti adegan bagian tubuh yang terpotong, darah yang bercucuran.

Badan Sensor Film yang sewaktu itu menjadi alat kontrol pemerintah dalam peredaran perfilman seolah memiliki kebijakan yang membingungkan karena gunting sensor mereka serasa tajam pada filmfilm yang mungkin membahayakan rezim Orde Baru tapi menjadi tumpul pada film-film yang mengandung unsur pornografi. Maraknya unsur pornografi pada perfilman Orde Baru terutama pada dekade 1980-an dan 1990-an memunculkan banyak reaksi dalam lapisan masyarakat. Seperti Majelis Ulama Indonesia yang menyoroti secara tajam kinerja Badan Sensor Film yang masih meloloskan filmfilm dengan unsur pornografi. Bahkan di beberapa daerah ulama memprotes poster-poster film yang beredar di daerahnya dan melarang film tersebut beredar. Orang film memunculkan reaksi mulai dari reaksi yang menerima saja film dengan unsur pornografi dengan alasan keuntungan dan reaksi lain yang tetap mempertahankan idealismenya untuk membuat film yang bagus.

DAFTAR PUSTAKA

- Andanawati, I. (2019). Sejarah Film Pendidikan Seks yang Berusia Singkat di Era Orde Baru. Tirto.Id. <https://tirto.id/sejarah-film-pendidikan-seks-yangberusia-singkat-di-era-orde-baru-elGw> Anggraini, P. (2021).
- Dicap Bom Seks, Yurike Prastika Cerita Pernah Diancam Disiram Air Keras. Detikhot. <https://hot.detik.com/celeb/d-5658822/dicapbom-seks-yurike-prastika-cerita-pernah-diancam-disiram-air-keras>

- Arday, S. (1992). Dari Gambar Idoep ke Sinepleks. Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia.
- Ardhiyoga, A. (2008). Dinamika Perfilman Indonesia (Sejarah Film Indonesia Tahun 1968-2000).
- Arief, M. S., Manimbing, & Yayan, H. (1997). Permasalahan Sensor dan Pertanggungjawaban Etika Sensor. BPPN.
- Bachtiar, R. (1989, April). GONG! BISNIS BIOSKOP & SELERA KITA. Jakarta Jakarta, 21. Peraturan Pemerintah No.6 1994, (1994).
- UU 33 Tahun 2009, Pub. L. No. 33, 2009 31 (2009).
- Badil, R., & Warkop, I. (2010). Warkop Main-Main Jadi Bukan Main. Kepustakaan Populer Gramedia KPG. Berita Minggu Film. (1984). Meriam Bellina Penyegar Wim Umboh. Berita Minggu Film, 11.
- Bujono, B., & Wiranto, R. (1994). Ke Pinggiran, Mencari Penonton. TEMPO.
- Chudori, L. S. (1994, June). Film Indonesia, Silakan Back to Basic. Majalah Tempo, 72.
- Departemen Penerangan RI. (1975). Departemen Penerangan RI Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (p. 306). Departemen Penerangan RI.
- Djuliana, K. (1994). BADAN SENSOR FILM PADA MASA ORDE BARU : Kelembagaan dan Aktivitas (1967-1994). 1–17.
- Dyanutami, D. (2016). Remaja dan Pergeseran Makna “Pergaulan Bebas” di Era Kekinian. UNAIR NEWS. <http://news.unair.ac.id/2016/01/29/remajadan-pergeseran-makna-pergaulan-bebas-di-era-kekinian/>
- Erwantoro, H. (2014). Bioskop Keliling Peranannya dalam Memasyarakatkan Film Nasional. Patanjala, 6(2), 285–300. Filmindonesia.or.id. (n.d.). Jaka Sembung Sang Penakluk (1981). Retrieved July 12, 2021, from http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-j023-81-531181_jakasembung-sang-penakluk#.YOW_qOgza00 Gairah Malam. (1993). http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-g011-93-328725_gairah-malam#.YQDBwOgza00 Gottschalk, L. (1975). Mengerti Sejarah. Yayasan Penerbit

- Universitas Indonesia. Heeren, Q. van. (2019). Jiwa Reformasi dan Hantu Masa Lalu: Sinema Indonesia Pasca Orde Baru. Heryanto, A. (2015). Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia. In Kpg. Imanjaya, E. (2006). A to Z about Indonesian Film. Mizan. Imanjaya, E. (2009). The Other Side of Indonesia : New Order ' s Indonesian Exploitation Cinema as Cult Films. 17.
- Imanjaya, E. (2016a). A NOTE FROM THE EDITOR/ An Introduction: The Significance of Indonesian Cult, Exploitation, and B Movies. *Journal of Communication*, 3 No.2. Imanjaya, E. (2016b). The Cultural Traffic of Classic Indonesian Exploitation Cinema. December, 1–271.
- Undang Undang Perfilman, Pub. L. No. No.8 (1992). https://www.bpi.or.id/doc/73283UU_33_Tahun_2009.pdf
- Inti Jaya. (1989a). Apakah Selera Masyarakat Porno, Atau Produser Ingin Untung Besar. Inti Jaya.
- Inti Jaya. (1989b, July). Majelis Ulama Indonesia Minta Agar “PRLS” Jangan Disensor Lagi : BSF Dapat Sorotan Tajam. Inti Jaya, 2.
- Iswahyuningtyas, C. E. (2015). Antara Pornografi dan Kreativitas: Pandangan LSF Mengenai Sensor Film Pasca Soeharto. 1–23.
- Janti, N. (2018). Panjang Umur Lembaga Sensor. *Historia.Id*. <https://historia.id/kultur/articles/panjang-umur-lembaga-sensorDWee2/page/1>
- Kristanto, J. (2004). Nonton Film Nonton Indonesia. PT Kompas Media Nusantara. Kristanto, J., Ardan, S., Jauhari, H., & Suwardi, H. (2007). Katalog Film Indonesia 1926-2007.
- Nalar. Kurnia, N. (2006). Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, Vol. 9 No., 278–279. Kurnia, N., Rahayu, & Erawanto, B. (2004). Menguak Peta Perfilman Nasional
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI 2004.
- Lesmana, T. (1995). Pornografi Dalam Media Massa. Puspa Swara.
- Maria, E. (2017). Sensor dan Ekhibisi.

- Martha, S. . (1989). Karena Tidak Melalui Sensor: Film-Film Indonesia yang Beredar di Luar Negeri Lebih Jorok Katimbang yang Beredar di Dalam Negeri. *Beirita Buana*, 6.
- Mulia, H. (2018). Sejarah Di Balik Kemegehan Hollywood. *Asumsi.Co*. <https://asumsi.co/post/sejarah-di-balik-kemegahan-hollywood>
- Murtagh, B. (2013). *Genders and Sexualities in Indonesian Cinema*. Routledge.
- Nugroho, G., & Herlina, D. (2013). *Krisis dan Paradoks Film Indonesia*. PT Kompas Media Nusantara.
- Pangastuti, A. (2019). Female Sexploitation in Indonesian Horror Films: Sundel Bolong (A Perforated Prostitute Ghost , 1981), Gairah Malam III (Night Passion III , 1996), and Air Terjun Pengantin (Lost Paradise – Playmates in Hell , 2009). Auckland University Of Technology.
- Patria, A. S., Kristiana, N., & Aryanto, H. (2021). Woman exploitation in Warkop DKI Poster Film. 12(March), 13–19. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v12i1.6756> Pos Kota Minggu. (1995, November 5). Perempuan Binal tampilkan 30% adegan seks. *Pos Kota Minggu*, 6.
- Pudyastuti, S., Muryadi, W., & Indrawan. (1995, June). Suara Di Balik Seluloid Yang Panas Itu. *TEMPO*, 76. Pusat Data dan Analisa Tempo. (2019a).
- Kiprah Film Syur Indonesia Tempo Doloe Jilid II. TEMPO Publishing. Pusat Data dan Analisa Tempo. (2019b). Kiprah Film Syur Indonesia Tempo Doloe Seri 1. TEMPO Publishing. Said, S. (1982). *Profil Dunia Film Indonesia*. Pustaka Karya Grafikatama.
- Said, S. (1991). *Pantulan Layar Putih: Film Indonesia Dalam Kritik dan Komentar*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sasono, E., Imanjaya, E., ISmail, I. A., & Darmawan, H. (2011). Menjegal Film Indonesia: Pemetaan Ekonomi Politik Industri Film Indonesia. In E. Sasono (Ed.), *Rumah Film. Rumah Film*.
- Sen, K. (2009). *Kuasa Dalam Sinema*. Ombak. Shaul, N. Ben. (2007). *Film: The key concepts*. Berg.

- Siagian, G. (2010). Sejarah Film Indonesia Masa Kelahiran- Pertumbuhan. Fakultas Film dan Televisi, Institut Kesenian Jakarta.
- Simanjuntak, P. F. (2009). Seks dalam film Indonesia, 1970-1996. University of Indonesia. Sinar Harapan. (1984, February). Adegan Sex dalam Film Nasional Untuk Memenuhi Permintaan Pasar. Sinar Harapan.
- Sunarto, & Hartono, N. B. A. (2001). Perkembangan Peserta Didik
- Rineka Cipta. Supangkat, J., Moera, M., Firmansyah, A., & Baharun, M. (1988). Remaja Dan Berahi Bebas. TEMPO.
- Taum, Y. Y. (2008). LUBANG BUAYA: MITOS DAN KONTRA MITOS. SINTESIS, 6. NO.1, 26.
- Tjasmadi, H. . J. (2008). 100 Tahun Sejarah Bioskop Indonesia. PT. Megindo Tunggal Sejahtera. Widagdo, M. B. (2011). Peran Pemerintah Dalam Pembuatan Kebijakan Perfilman Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi. Universitas Diponegoro.
- Woodrich, C. A. (2016). Depictions of Women in Suharto-Era Indonesian Film Flyers (1966 – 1998). Indonesia Feminist Journal, 4, 14.
- Wulansari, C. D. (1998). DAMPAK REGULASI DI BIDANG USAHA PERFILMAN TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DALAM USAHA PERFILMAN SELULOID NASIONAL. UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN.
- Zaman. (1984). FILM SEMUA UMUR BERDARAH. Zaman, 58.